

**PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN UMUM-DPRD
2026**

Kpt 12TAHUN 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1262 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024; bahwa kesalahan tersebut bersifat administratif dan tidak mengubah substansi maupun urutan perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang salah; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 18/PL.02.6-BA/3308/2026 tentang Perbaikan Penulisan Perolehan Suara Sah Partai Politik Golongan Karya pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2026
 - Lamp: 3 halaman